

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang penulis jelaskan didepan dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil putusan pemberian nafkah sebelum diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang hak istri pasca cerai gugat di Pengadilan agama Serang yakni seorang istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan agama memberikan konsekuensi kehilangan hak-hak istri dalam memperoleh nafkah setelah perceraian karna dilihat dari KHI pasal 149 huruf b tentang pengecualian nafkah pasca perceraian dan KHI pasal 119 cerai gugat dijatuhi cerai ba'in dimana inisiatif seorang istri mengajukan perceraian menghapus haknya pasca perceraian. Maka dari itu hak-

hak istri yang seharusnya diperoleh setelah bercerai dianggap gugur.

Hasil putusan pemberian nafkah sesudah diundangkannya PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang hak istri pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Serang seorang istri tetap tidak mendapatkan hak setelah perceraian. Meskipun telah diundangkannya PERMA yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan di hadapan hukum akan tetapi meskipun tidak ada UUP maupun KHI yang menuliskan secara perinci akibat dari cerai gugat namun muncul penafsiran terhadap pasal-pasal pengecualian pemberian nafkah dalam kontek cerai gugat yang dianggap sebuah kenusyuzan seorang istri terhadap suami, oleh karena itu jika seorang istri mengajukan perceraian terhadap suami yang merupakan bentuk perceraian yang dijatuhi talak ba'in yang memberikan akibat hilangnya hak-hak nafkah istri pasca perceraian.

2. Akibat hukum dalam Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Hak-hak istri pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Serang yang belum digunakan yaitu istri tetap tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian karena Hakim berpedoman pada hukum yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan karena tidak adanya tuntutan nafkah dari pihak istri terhadap suaminya yang diajukan ke Pengadilan sebagai suatu gugatan maka dengan demikian Hakim hanya mengabulkan apa yang menjadi gugatan penggugat.

B. Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat, yaitu:

1. Bagi Hakim selaku penegak hukum di Pengadilan
 - Diharapkan dalam setiap perkara cerai gugat hakim menyelidiki terlebih dahulu alasan istri mengajukan gugatan terhadap suami, jika memang sudah terbukti istri membangkang atau nusyuz maka

hakim dapat memutuskan menghilangkan segala bentuk hak istri setelah perceraian, namun jika tidak terdapat kebenaran istri telah berbuat nusyuz terhadap suami, istri tetap mendapat hak-haknya pasca perceraian. Meskipun dalam *fiqh* istri yang menggugat cerai suami dijatuhi talak ba'in. Akan tetapi bukan berarti setiap istri yang mengajukan permohonan cerai gugat adalah istri yang membangkang, karena sikap nusyuz bukan hanya dari pihak istri saja, melainkan suami terhadap istri pula. Dalam ikatan pernikahan keduanya memegang hak untuk memutuskan pernikahan karena laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan gender dalam keadilan.

- Diharapkan dalam setiap perkara cerai gugat hakim menimbang nilai-nilai keadilan sebagai dasar penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan kesetaraan gender dihadapan hukum, sebagai bentuk terobosan hukum baru

melalui beberapa aspek, yaitu tentang pentingnya menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sehingga terbentuk suatu kemaslahatan berupa kepastian dan keadilan sebagai nilai dasar hukum. Karena tujuan diundangkannya PERMA untuk menghapus atau mengurangi pendiskriminasian kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum.

2. Bagi masyarakat selaku yang berperkara

- Bagi masyarakat khususnya perempuan yang berhadapan dalam hukum hendaknya lebih bersikap aktif saat di persidangan agar mendapatkan dan melindungi hak-haknya.
- Dalam persidangan perceraian diharapkan suami maupun istri yang berperkara dapat menghadiri jalannya persidangan agar hak dan kewajiban sesuai keinginan tentunya sesuai hukum dapat terpenuhi.